



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 20

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA SURADADI DAN KOTA PANGKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/228/1996 tanggal 27 Juli 1996 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15 ;

- b. bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 di maksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA SURADADI DAN KOTA PANGKAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e diubah menjadi angka 1 sampai dengan 5.
2. Ketentuan Pasal 1, sebelum angka 1 lama ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 1 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 5 lama berubah menjadi angka 2 sampai dengan angka 6 baru.
4. Ketentuan Pasal 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 baru berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (2) Batas Wilayah Kota Pangkah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Kalikangkung, Desa Jenggawur, Desa Rancawiru (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah) ;
  - b. Sebelah Selatan : Desa Penusupan, Desa Depok (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah), Desa Dukuhjati Kidul dan Desa Karanganyar (semuanya terletak di Kecamatan Kedungbanteng) ;
  - c. Sebelah Timur : Desa Dukuhjati Wetan, Desa Kedungbanteng, Desa Tonggara, Desa Karanganyar (semuanya terletak di Kecamatan Kedungbanteng) ;
  - d. Sebelah Barat : Desa Grobog Wetan, Desa Curug (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah), Tanah Enclave Kelurahan Kagok (Kecamatan Slawi) dan Desa Penusupan (Kecamatan Pangkah).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2006**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 Juli 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap.Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006  
NOMOR 20**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 22 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1995  
TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA  
SURADADI DAN KOTA PANGKAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TEGAL**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/228/1996 tanggal 27 Juli 1996 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15.

Bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 di maksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Suradadi dan Kota Pangkah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.